

BAB II

EKSPLOITASI PEKERJA DI MALAYSIA DALAM SEKTOR

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PERAN *INTERNATIONAL*

LABOUR ORGANIZATION

Bab ini akan menguraikan konteks permasalahan eksploitasi pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia sebagai dasar untuk memahami urgensi peran ILO dalam meningkatkan perlindungan pekerja. Pembahasan dimulai dengan analisis perubahan produksi dan dinamika ketenagakerjaan di sektor kelapa sawit yang menciptakan ketergantungan struktural Malaysia terhadap pekerja migran, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selanjutnya, bab ini akan mengidentifikasi berbagai bentuk eksploitasi yang dialami pekerja, termasuk praktik kerja paksa, pekerja anak, dan pelanggaran hak-hak dasar yang tercatat dalam laporan internasional.

Analisis kemudian akan fokus pada peran pemerintah Malaysia dalam merespons permasalahan ini melalui berbagai kebijakan yasekaligus mengkaji kesenjangan antara komitmen normatif dan implementasi di lapangan. Bab ini juga akan membahas secara khusus kondisi PMI yang mendominasi tenaga kerja di sektor ini, termasuk kelompok PMI non-prosedural yang berada di luar jangkauan perlindungan formal. Dengan demikian, bab ini berfungsi sebagai pemetaan komprehensif atas realitas eksploitasi dan kompleksitas struktural yang melatarbelakangi intervensi ILO di Malaysia.

2.1 Industri Kelapa Sawit Malaysia

Malaysia menempati posisi sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, dengan kontribusi sekitar 85% terhadap pasokan minyak sawit global (USDL, 2024). Menurut data dari *Malaysian Palm Oil Board*, sektor ini menguasai lebih dari 70% total lahan pertanian di negara tersebut, dengan lebih dari 2,3 juta hektar di Semenanjung Malaysia dialokasikan untuk budidaya kelapa sawit (MPOB, 2023). Minyak sawit tidak hanya menjadi komoditas ekspor utama, tetapi juga berperan penting dalam menopang perekonomian nasional, menyediakan devisa, dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja (Cramb & McCarthy, 2016).

Dalam hal ketenagakerjaan, industri sawit Malaysia sangat bergantung pada pekerja migran. Diperkirakan hampir setengah juta tenaga kerja terlibat dalam sektor ini, dengan sekitar 80% di antaranya berasal dari luar negeri, terutama Indonesia, Nepal, Bangladesh, dan India (Puder, 2021). Tingginya proporsi pekerja migran disebabkan oleh rendahnya minat tenaga kerja lokal untuk bekerja di perkebunan, mengingat kondisi kerja yang berat, lokasi yang terpencil, serta stigma terhadap pekerjaan kasar di sektor perkebunan kelapa sawit (Haryati et al., 2022). Ketergantungan pada pekerja migran membuka ruang bagi praktik eksploitasi, termasuk sistem perekrutan yang eksploitatif, upah rendah, dan lemahnya perlindungan hukum.

Selain sebagai penyumbang ekonomi, industri sawit Malaysia juga menghadapi tekanan internasional terkait isu keberlanjutan. Tuntutan dari pasar global, khususnya Uni Eropa dan Amerika Serikat, menekankan pentingnya

produksi minyak sawit yang ramah lingkungan dan menghormati hak-hak pekerja (Wahab & Dollah, 2023). Hal ini mendorong Malaysia untuk beradaptasi melalui skema sertifikasi seperti Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), meskipun dalam praktiknya masih terdapat banyak kritik mengenai lemahnya pengawasan dan penerapan standar sosial (ILO, 2021). Dengan demikian, meski memiliki peran vital dalam ekonomi Malaysia, industri sawit sekaligus menyisakan persoalan serius terkait perlindungan tenaga kerja migran yang bekerja di dalamnya.

Oleh sebab itu, proyek ILO *“Advancing Workers’ Rights in Indonesia and Malaysia’s Palm Oil Sector”* menjadi sangat relevan untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Proyek ini berfokus pada penghapusan kerja paksa dan kerja anak, penguatan sistem rekrutmen, serta peningkatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan (ILO, 2023). Proyek ini juga mengembangkan mekanisme pengaduan berbasis komunitas agar pekerja, termasuk migran, memiliki akses lebih baik untuk melaporkan pelanggaran. Dengan demikian, proyek ILO tersebut menunjukkan adanya upaya internasional untuk menjembatani kesenjangan antara pentingnya kontribusi ekonomi sawit dengan kebutuhan mendesak untuk menjamin perlindungan sosial bagi pekerja migran di Malaysia.

2.1.1. Perubahan Produksi dan Dinamika Ketenagakerjaan di Sektor Kelapa Sawit

Perubahan besar dalam cara produksi dan sistem ketenagakerjaan di sektor kelapa sawit memperburuk kerentanan pekerja migran terhadap eksploitasi. Sejak 1980-an, ketika ekonomi mulai diliberalisasi, pembangunan yang tadinya didominasi oleh negara mulai diambil alih oleh sektor swasta (Hasbiyalloh et al.,

2024). Meski begitu, di Indonesia dan Malaysia, hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha swasta tetap terjalin. Sering kali perusahaan swasta memiliki hubungan langsung dengan pemerintah atau menerima dukungan dana dari badan usaha milik negara (Cramb & McCarthy, 2016: 47).

Dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak tahun 2000, perkebunan kelapa sawit milik perusahaan besar berkembang pesat. Perusahaan-perusahaan ini mulai menggantikan petani kecil dengan sistem sewa atau pembelian lahan demi efisiensi produksi dan standarisasi operasional. Pada tahun 2025, perkebunan kelapa sawit di Malaysia dikelola oleh berbagai pihak, termasuk perkebunan swasta, pemerintah, dan petani kecil. Perkebunan swasta dan pemerintah/badan usaha milik negara (BUMN) memiliki lahan tertanam terbesar, sekitar 73,5%. Sedangkan, sektor petani kecil terorganisasi memiliki lahan yang kecil, yakni sekitar 11,9% (Puder, 2021).

Perubahan ini mengubah siapa yang bekerja dan bagaimana mereka bekerja dalam industri kelapa sawit. Ketika lahan petani disewa atau dibeli, banyak dari mereka kehilangan sumber penghasilan dan terpaksa beralih ke pekerjaan lain. Sementara itu, kebutuhan tenaga kerja di perkebunan-perkebunan besar justru meningkat, yang kemudian dipenuhi oleh pekerja migran, terutama dari Indonesia. Akibatnya, terjadi ketimpangan relasi kuasa yang semakin besar antara perusahaan dan para pekerja migran umumnya yang berada dalam posisi rentan dan bergantung penuh pada pekerjaan tersebut (Puder, 2021).

2.1.2 Perusahaan Kelapa Sawit Malaysia dan Permasalahan Eksploitasi Pekerja di Dalamnya

Industri kelapa sawit Malaysia didominasi oleh sejumlah perusahaan besar yang berperan penting dalam produksi dan ekspor minyak sawit secara global. Salah satu perusahaan besar dalam industri ini adalah Sime Darby Plantation Berhad, yang merupakan perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia berdasarkan luas areal tanam dan volume produksi. Perusahaan ini mengelola lebih dari 600.000 hektar lahan perkebunan di Malaysia dan Indonesia, dan aktif dalam berbagai inisiatif keberlanjutan. Selain itu, Felda Global Ventures Holdings (FGV), anak usaha dari Federal Land Development Authority (FELDA), juga memiliki cakupan luas 416.389 hektare lahan, FGV mengelola 214 perkebunan yang tersebar di berbagai negara bagian di Malaysia, antara lain Selangor, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Terengganu, Kelantan, Sabah, dan Sarawak (FGV annual report, 2021). Saat ini, FGV mengoperasikan 66 pabrik kelapa sawit di seluruh Malaysia dengan kapasitas pengolahan lebih dari 12,69 juta metrik ton tandan buah segar (*Fresh Fruit Bunch*/FFB) per tahun. Dari total pasokan tersebut, sekitar dua pertiga bersumber dari pemukim Federal Land Development Authority (FELDA) dan petani kecil independen (FGV annual report, 2021).

Perusahaan besar lainnya yaitu Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK) yang mengelola sekitar 300.000 hektare perkebunan di Indonesia dan Malaysia, serta IOI Corporation Berhad yang memiliki sekitar 176.925 hektare dan 15 pabrik kelapa sawit (KLK 2024; IOI, 2023). Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berperan dalam produksi primer, tetapi juga dalam pengolahan hilir dan perdagangan global.

Selain mereka, Wilmar International, meskipun berbasis di Singapura, perusahaan ini memiliki operasi besar di Malaysia dan merupakan perusahaan penting dalam rantai pasok minyak sawit dunia. Di antara perusahaan lokal lainnya yang turut berkontribusi besar dalam industri ini adalah Genting Plantations Berhad, TSH Resources Berhad, United Malacca Berhad, Kulim (Malaysia) Berhad, dan FELCRA Berhad, yang semuanya memiliki luasan lahan dan produksi signifikan (IOI, 2023).

Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kebun sawit yang tersebar di berbagai negara bagian seperti Johor, Pahang, Sabah, dan Sarawak, dan mereka juga dikenal sebagai pengguna utama tenaga kerja migran, termasuk pekerja migran Indonesia. Keberadaan mereka turut membentuk dinamika tenaga kerja di perkebunan, termasuk dalam hal standar kerja dan tantangan eksploitasi tenaga kerja migran yang sering dilaporkan (IOI, 2023).

Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar kedua di Asia Tenggara, Malaysia memiliki jumlah perusahaan kelapa sawit yang sangat besar. Namun, perkembangan industri ini juga diiringi dengan meningkatnya laporan kasus eksploitasi terhadap para pekerja, terutama pekerja migran yang menjadi tulang punggung sektor ini. Dilansir dari (Associated Press, 2020), salah satu contoh nyata permasalahan eksploitasi pekerja migran di sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada FGV Holdings Berhad, salah satu perusahaan sawit terbesar di Malaysia. Pada tahun 2020, pemerintah Amerika Serikat melalui Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) resmi memblokir pengiriman minyak sawit dari FGV karena adanya indikasi kuat praktik kerja paksa,

termasuk kekerasan fisik, pelecehan seksual, intimidasi, penahanan dokumen, upah yang tidak dibayar, serta penggunaan tenaga kerja anak. Investigasi dilakukan menyusul laporan dari lembaga nirlaba dan liputan mendalam Associated Press (AP), yang mewawancarai lebih dari 130 pekerja dari berbagai negara di puluhan perusahaan sawit, termasuk FGV. Mereka menemukan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dugaan perdagangan manusia dan kerja paksa (Associated Press, 2020).

Langkah tegas pemerintah AS ini memperlihatkan bahwa isu eksploitasi dalam industri kelapa sawit tidak hanya berdampak pada pekerja migran, tetapi juga berpengaruh terhadap rantai pasok global, mengingat FGV adalah pemasok utama bagi perusahaan multinasional seperti Procter & Gamble, Nestlé, L'Oréal, dan Unilever. Meskipun FGV mengklaim telah melakukan perbaikan, seperti tidak lagi menyimpan paspor pekerja, menerapkan sistem gaji elektronik, dan meningkatkan fasilitas perumahan serta medis, langkah tersebut belum cukup untuk menghapuskan kecurigaan internasional terhadap praktik ketenagakerjaannya. Kasus ini mencerminkan kesenjangan antara kebijakan keberlanjutan yang diadopsi perusahaan dan kondisi aktual di lapangan, di mana pekerja migran, termasuk dari Indonesia, masih rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi akibat lemahnya pengawasan dan akuntabilitas (Associated Press, 2020).

Selanjutnya, permasalahan kedua yang diterbitkan oleh Associated Press 2020, terjadi pada perusahaan Sime Darby Plantation Berhad. Setelah sebelumnya menjatuhkan sanksi terhadap FGV Holdings Berhad, pemerintah Amerika Serikat kembali mengeluarkan larangan impor terhadap Sime Darby Plantation Berhad,

salah satu produsen minyak sawit terbesar di Malaysia, karena dugaan praktik kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia. Keputusan ini diambil oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) setelah melakukan penyelidikan mendalam selama berbulan-bulan, yang mengindikasikan adanya kekerasan fisik dan seksual, pemotongan upah, pembatasan kebebasan bergerak, hingga jeratan utang yang dialami oleh pekerja, sebagian di antaranya adalah migran. Temuan ini dinilai bersifat sistemik dan terjadi di berbagai perkebunan milik perusahaan yang tersebar di wilayah luas (Associated Press, 2020).

Sime Darby diketahui menyuplai minyak sawit ke sejumlah perusahaan ternama seperti Nestlé, Unilever, L'Oréal, dan Cargill, menjadikan kasus ini sebagai pukulan besar terhadap kredibilitas rantai pasok global. Investigasi yang dilakukan Associated Press bersama laporan dari organisasi nirlaba menunjukkan adanya pola pelanggaran hak pekerja yang berulang, termasuk dugaan perdagangan manusia dan pekerja anak di perkebunan perusahaan tersebut. Meski pihak perusahaan menyatakan komitmen mereka terhadap perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan, dan mengaku siap bekerja sama dengan otoritas AS, CBP tetap menegaskan bahwa produk-produk minyak sawit dari Sime Darby akan ditahan di pelabuhan AS jika tidak dapat dibuktikan bebas dari praktik kerja paksa (Associated Press, 2020).

Kasus ini menunjukkan bahwa eksploitasi dalam industri kelapa sawit bukan hanya persoalan nasional, tetapi juga berdampak global karena keterkaitannya dengan rantai pasok internasional dan standar hak asasi manusia. Selain itu, larangan ini menjadi peringatan bagi para investor dan pemodal termasuk

juga lembaga keuangan besar bahwa keterlibatan dalam industri yang melanggar prinsip-prinsip kerja layak dapat menimbulkan risiko reputasi dan hukum yang serius.

2.1.3 Identifikasi Eksploitasi Sawit Malaysia dalam *List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labour*

Eksploitasi tenaga kerja di sektor perkebunan sawit Malaysia tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga telah diidentifikasi secara resmi oleh komunitas internasional. Salah satu indikator paling nyata adalah laporan tahunan U.S. Department of Labor (USDOL) yang memasukkan *palm fruit* asal Malaysia ke dalam *List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor* tahun 2022. Daftar tersebut menegaskan bahwa produksi sawit Malaysia masih terkait erat dengan praktik kerja paksa dan pekerja anak, yang menjadikannya komoditas berisiko tinggi dalam perdagangan global (USDOL, 2022).

COUNTRY/ AREA	CHILD LABOR	FORCED LABOR	FORCED CHILD LABOR	DOWNSTREAM
Malaysia	Palm Fruit	Electronics, Garments, Palm Fruit, Rubber Gloves		Biofuel (palm), Cooking Oil (palm oil blends), Crude Palm Kernel Oil, Crude Palm Oil, Oleochemicals, Refined Palm Kernel Oil, Refined Palm Oil
Mali	Cotton, Gold, Rice	Rice	Rice	
Mauritania	Cattle, Goats			
Mauritius		Garments		
Mexico	Beans (green beans), Cattle, Chile Peppers, Coffee, Cucumbers, Eggplants, Garments, Leather Goods/ Accessories, Melons, Onions, Poppies, Pornography, Sugarcane, Tobacco, Tomatoes	Chile Peppers, Tomatoes		
Mongolia	Coal, Gold			
Mozambique	Tobacco			

Gambar 2. 1 *List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor*
Sumber: United States Departement of Labor 2022

Gambar 2.1 merupakan laporan resmi dari USDL yang menunjukkan bahwa komoditas sawit Malaysia tercatat sebagai produk yang masuk dalam kategori *child labour* sekaligus *forced labour*. Selain sawit, Malaysia juga menghadapi isu kerja paksa di sektor lain, yaitu elektronik, garmen, dan sarung tangan karet, yang menunjukkan adanya pola eksploitasi lintas sektor dalam perekonomiannya. Lebih lanjut, produk turunan (*downstream products*) dari sawit yang teridentifikasi sangat beragam, meliputi *biofuel*, *cooking oil (palm oil blends)*, *crude palm kernel oil*, *crude palm oil*, *oleochemicals*, *refined palm kernel oil*, dan *refined palm oil*. Hal ini menandakan bahwa masalah eksploitasi tenaga kerja dalam industri sawit Malaysia tidak hanya berdampak di tingkat domestik, tetapi juga menyebar luas ke rantai pasok internasional karena produk-produk tersebut menjadi bahan baku utama bagi industri makanan, energi, kosmetik, maupun bahan kimia di berbagai negara (USDL, 2022).

Selain USDL, sejumlah penelitian turut menyoroti adanya berbagai bentuk eksploitasi dalam sektor ini. Laporan dari Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) tahun 2022 mengidentifikasi adanya praktik kerja paksa melalui indikator seperti penahanan dokumen, pemotongan upah, dan jam kerja yang panjang (MSPO, 2022). Fakta ini memperkuat alasan mengapa sawit Malaysia dimasukkan ke dalam daftar USDL, karena praktik eksploitasi tidak hanya terjadi dalam lingkup terbatas, tetapi telah menjadi pola yang melekat dalam rantai produksi. Dengan demikian, identifikasi sawit Malaysia dalam *List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor* bukan hanya bentuk pengakuan internasional atas adanya pelanggaran hak tenaga kerja, tetapi juga menegaskan urgensi intervensi lembaga

internasional seperti ILO dalam mendorong Malaysia memperbaiki kondisi kerja. Hal ini penting agar industri sawit tidak hanya berkontribusi pada ekonomi nasional, tetapi juga memenuhi standar kerja layak yang diakui secara global.

2.2 Ketergantungan Malaysia terhadap pekerja Migran dalam Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

Sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia sangat bergantung pada tenaga kerja migran, terutama pekerja migran Indonesia, karena keterbatasan minat warga lokal untuk mengisi pekerjaan di sektor ini (IOM, 2023). Laporan ILO menegaskan bahwa sebagian besar pekerja sawit di Sabah adalah migran, yang menunjukkan peran vital mereka dalam menopang produktivitas perkebunan (ILO, 2024). Temuan *Fair Labour Association* (2022) bahkan mencatat bahwa antara 80-90% pekerja di perkebunan sawit Malaysia adalah warga negara Indonesia yang bekerja terutama sebagai pemanen buah segar. Data serupa ditunjukkan oleh IOM (2023) yang menyebut pekerja migran menyumbang sekitar 80% tenaga kerja di industri sawit, sementara itu *Malaysian Palm Oil Board* dalam (Prestasi Sawit Malaysia, 2020), sekitar 337.000 pekerja asing yang dipekerjakan, meskipun masih menghadapi kekurangan lebih dari 37.000 pekerja lapangan. Situasi ini diperburuk oleh pemulangan pekerja, khususnya dari Indonesia, setelah penutupan perbatasan akibat pandemi COVID-19, dan dikhawatirkan akan semakin parah ketika perbatasan kembali dibuka. Kekurangan tenaga kerja berdampak langsung pada keterlambatan panen, penurunan tingkat ekstraksi, serta hilangnya sekitar 10-20% potensi produksi setiap tahun. (Prestasi Sawit Malaysia, 2020). Selajutnya, data dari Departemen Statistik Malaysia (DoSM) dalam (IOM, 2022) menunjukkan bahwa

pada kuartal kedua tahun 2022 terdapat sekitar 2,2 juta pekerja migran dari total 14,1 juta angkatan kerja. Pekerja migran ini sebagian besar terserap dalam pekerjaan berkeahlian rendah, dengan peran penting dalam menutup kekurangan tenaga kerja pada berbagai sektor formal, termasuk perkebunan, industri manufaktur, konstruksi, dan jasa. Tingginya angka pekerja migran ini erat kaitannya dengan fakta bahwa warga Malaysia enggan terlibat di sektor perkebunan (IOM,2022).

Selain itu, Menteri Industri dan Komoditas, Zuraida Kamaruddin, menyatakan bahwa meskipun upah panen relatif menguntungkan, masyarakat lokal tetap tidak tertarik karena pekerjaan dianggap berat dan sulit (Malay Mail, 2021). Faktor persepsi sosial turut memperkuat penolakan ini, karena pekerjaan sawit sering dikategorikan sebagai pekerjaan “3D” (*dirty, difficult, dangerous*) yang dianggap tidak menarik oleh warga lokal (The Borneo Post, 2021). Dengan demikian, ketergantungan Malaysia pada pekerja migran bukan hanya persoalan pilihan ekonomi, melainkan bagian dari struktur industri sawit itu sendiri yang terbentuk akibat rendahnya minat pekerja lokal, kondisi kerja yang berat, serta citra sosial yang negatif terhadap pekerjaan perkebunan.

Ketergantungan ini, telah menjadi karakteristik struktural yang melekat dalam sistem produksi kelapa sawit Malaysia, khususnya pada jenis pekerjaan yang sangat bergantung pada tenaga kerja manual seperti pemanenan dan pemeliharaan kebun. Industri kelapa sawit Malaysia mengelola area perkebunan seluas 5,61 juta hektare pada tahun 2024 dan menghasilkan 19,34 juta ton minyak kelapa sawit kasar (CPO), meningkat 4,2% dari 18,55 juta ton pada tahun 2023 (MPOB, 2024).

Peningkatan produksi ini secara langsung dikaitkan dengan ketersediaan tenaga kerja yang lebih baik di sektor perkebunan, yang memungkinkan interval panen yang lebih pendek dan aktivitas pemeliharaan yang lebih efektif (MPOB, 2024).

Salah satu bukti bahwa Malaysia sangat bergantung kepada pekerja migran yaitu saat pandemi COVID-19, Reuters (dalam Robertus, 2022), melaporkan bahwa Malaysia menghadapi krisis tenaga kerja dengan kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja, termasuk 500.000 di sektor konstruksi, 12.000 di perkebunan kelapa sawit, 15.000 di industri semikonduktor, dan 12.000 di sektor sarung tangan medis. Indonesia sendiri menjadi penyumbang terbesar, yakni sekitar 40% dari total pekerja migran di Malaysia (Robertus, 2022). Presiden Federasi Produsen Malaysia, Soh Thian Lai, menggambarkan situasi ini sebagai “mengerikan dan sangat mirip dengan permainan sepak bola melawan 11 orang tetapi hanya diizinkan memasukkan tujuh orang.” Kekurangan tenaga kerja ini bermula sejak pandemi Covid-19, ketika banyak pekerja migran kembali ke negara asal, sementara penutupan perbatasan Malaysia membuat pekerja baru tidak dapat masuk. Dampaknya, berbagai sektor industri, mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga semikonduktor, terpaksa kehilangan miliaran ringgit dalam penjualan karena tidak mampu memenuhi kapasitas produksi (Robertus, 2022).

Ketergantungan pada pekerja migran tidak hanya berdampak pada volume produksi, tetapi juga pada daya saing ekspor Malaysia di pasar global. Pada tahun 2024, ekspor minyak kelapa sawit Malaysia naik menjadi 16,90 juta ton, meningkat dari 15,14 juta ton pada tahun 2023, dengan total pendapatan ekspor mencapai RM109,39 miliar, naik 15,2% dari RM94,95 miliar pada tahun 2023 (MPOB,

2024). Peningkatan ekspor yang signifikan ini menunjukkan bahwa stabilitas tenaga kerja migran tidak hanya penting untuk produksi domestik, tetapi juga untuk mempertahankan posisi Malaysia sebagai salah satu eksportir minyak kelapa sawit terbesar dunia (MPOB, 2024).

Meskipun Malaysia sangat bergantung terhadap pekerja migran, praktik eksploitasi terhadap pekerja migran juga masih kerap terjadi.

Types of exploitation	Frequency reported among 24 migrant workers
Low salary*	13
Passport withheld	8
Excessive salary deduction	4
Dangerous/unsafe work conditions	2
Recruiters asked to pay to renew work permit	1
Physical and verbal abuse	1
Not paid on time	2
Unrealistic production target/ work too laborious	6
Deception related to salary and/ or work conditions	4
No salary increment after years of working	2

Gambar 2. 2 Contoh Kasus Eksploitasi Pekerja Migran di Malaysia
Sumber: Publikasi *International Organization for Migration* 2023

Gambar 2.2 merupakan tabel penelitian yang dilakukan oleh *International Organization for Migration* (IOM). Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun Malaysia sangat bergantung pada tenaga kerja migran, praktik eksploitasi masih marak terjadi di lapangan. Dari 24 pekerja migran yang diwawancarai, mayoritas melaporkan menerima gaji yang rendah atau tidak sesuai perjanjian (13 orang), serta kasus penahanan paspor oleh pihak perusahaan (8 orang). Bentuk pelanggaran lainnya termasuk pemotongan gaji yang berlebihan (4 orang), target produksi yang tidak realistis dan terlalu membebani (6 orang), serta kondisi kerja yang berbahaya

atau tidak aman (2 orang). Beberapa pekerja juga mengaku mengalami penundaan pembayaran upah (2 orang), kekerasan fisik dan verbal (1 orang), hingga penipuan terkait syarat kerja dan gaji (4 orang). Bahkan ada laporan mengenai kewajiban pekerja untuk membayar biaya perpanjangan izin kerja (1 orang) dan tidak adanya kenaikan gaji meski telah bekerja bertahun-tahun (2 orang) (IOM, Publications, 2023).

Data ini menegaskan adanya kontradiksi struktural, di satu sisi Malaysia sangat membutuhkan pekerja migran untuk menopang sektor-sektor penting seperti perkebunan kelapa sawit, konstruksi, dan manufaktur, namun di sisi lain, pekerja migran justru ditempatkan dalam kondisi kerja yang eksploitatif dan penuh kerentanan. Hal ini memperkuat argumen bahwa ketergantungan Malaysia terhadap migran tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai.

2.2.1 Pekerja Migran Indonesia di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Malaysia

Besarnya keperluan tenaga kerja di sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia, membuat Malaysia sangat tergantung kepada pekerja migran terlebih terhadap pekerja migran asal Indonesia. Karena warga negara Malaysia umumnya enggan mengambil pekerjaan yang bersifat padat karya di sektor perkebunan kelapa sawit yang luas. Kalaupun mereka terlibat, mereka lebih memilih posisi yang bersifat manajerial atau pekerjaan yang tidak terlalu menguras tenaga secara fisik (Alex Ong, Wawancara pribadi, 2025). Sebaliknya, tugas-tugas berat seperti memanen buah, menyemprot pupuk dan pestisida, hingga memetik tandan buah segar biasanya dilimpahkan kepada pekerja migran (Alex Ong, Wawancara pribadi, 2025).

Migrasi pekerja Indonesia ke sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia didorong oleh kompleksitas faktor-faktor ekonomi, sosial, dan struktural yang menciptakan dinamika *push-pull* dalam sistem migrasi tenaga kerja regional. Faktor pendorong utama (*push factors*) dari Indonesia mencakup rendahnya pendapatan dan tingginya tingkat pengangguran di negara pengirim tenaga kerja, sementara faktor penarik (*pull factors*) Malaysia berupa pendapatan yang lebih tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah di negara penerima (Darmayani, 2021). Pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia umumnya berasal dari daerah pedesaan dan memiliki keterbatasan ekonomi, di mana akses terhadap pekerjaan formal dan pendapatan layak sangat terbatas. Kemiskinan struktural, minimnya lapangan kerja, serta rendahnya upah di sektor pertanian dan informal di dalam negeri juga menjadi faktor pendorong utama (*push factors*) yang menyebabkan banyak warga Indonesia, khususnya dari wilayah timur dan Sumatra, memilih untuk bermigrasi ke Malaysia (Darmayani, 2021).

Dilansir dari berita Infosawit (2025), yang diambil dari data KemenP2MI saat ini tercatat sekitar 18.000 PMI (KemenP2MI, 2024) yang bekerja pada sektor perkebunan milik FGV Holding Berhad, dan menurut Alex Ong (wawancara pribadi, 2025) sekitar 85% pekerja disektor perkebunan kelapa sawit Malaysia adalah PMI. Motivasi utama para pekerja migran untuk datang ke Malaysia adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan di negara asal mereka, dengan harapan dapat menabung dan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka di kampung halaman. Meskipun demikian, proses migrasi itu sendiri sering kali memerlukan biaya yang besar (Lindquist, 2017), dan pada

kenyataannya, gaji yang diterima para pekerja migran biasanya hanya setara atau sedikit di atas upah minimum (Alex Ong, Wawancara pribadi, 2025). Kondisi ini juga dialami oleh pekerja di pabrik pengolahan sawit, yang umumnya juga berasal dari latar belakang migran.

Tabel 2. 1 Jenis Eksploitasi PMI di Perkebunan Kelapa Sawit Malaysia 2024

No	Jenis Eksploitasi	Estimasi Jumlah Pengaduan
1.	Penahanan paspor	35
2.	Upah di bawah standar	25
3.	Kondisi kerja buruk	20
4.	Jam kerja berlebihan	15
5.	Perbudakan utang	10
6.	Kekerasan/intimidasi	10

Sumber: BP2MI, ILO, dan SBMI tahun 2024.

Angka yang ditampilkan bersifat estimasi untuk menunjukkan kecenderungan jenis-jenis eksploitasi paling umum yang dialami pekerja migran Indonesia di sektor perkebunan sawit Malaysia.

Berdasarkan tabel 2.1 yang merupakan data sintesis dari berbagai laporan dari BP2MI, *International Labour Organization* (ILO), dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), jenis eksploitasi yang paling banyak dilaporkan oleh pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia mencakup penahanan paspor, pemotongan gaji di bawah upah minimum, hingga perbudakan utang yang terjadi akibat sistem perekrutan yang tidak transparan. Selain itu, kasus

kekerasan verbal maupun fisik, jam kerja berlebihan tanpa kompensasi lembur, serta kondisi kerja yang tidak layak juga menjadi sorotan dalam laporan tahunan SBMI tahun 2024 (SBMI 2024; BP2MI 2024).

Kondisi kerja di perkebunan sawit umumnya berat, dengan jam kerja panjang, beban fisik tinggi, serta risiko cedera yang cukup besar. Meski ada regulasi mengenai upah minimum, kenyataannya banyak pekerja menerima gaji di bawah standar akibat sistem potongan yang tidak transparan, seperti potongan untuk perumahan, makanan, hingga alat kerja. Bahkan, dalam beberapa kasus, paspor pekerja ditahan oleh majikan, dan pekerja tidak diberi kebebasan untuk berpindah kerja atau mengakses bantuan jika mengalami kekerasan atau pelanggaran hak lainnya (Pye et al., 2016; Hasbiyalloh et.al., 2024).

Kondisi tempat tinggal pun sering kali tidak layak. Banyak PMI tinggal di barak yang sempit dan tidak memenuhi standar sanitasi. Anak-anak pekerja migran yang ikut orang tuanya ke Malaysia juga kesulitan mendapatkan akses pendidikan, terutama jika status orang tua mereka tidak berdokumen. Dalam situasi ini, anak-anak juga berisiko mengalami eksploitasi kerja atau terlantar secara sosial (Sholina, 2022). Pandemi COVID-19 memperburuk situasi ini, banyak pekerja migran mengalami pemotongan gaji, kehilangan pekerjaan, atau kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar. Pemerintah Malaysia sempat melakukan razia terhadap pekerja ilegal, yang menyebabkan ribuan PMI ditangkap dan dideportasi dalam kondisi memprihatinkan (Aswindo, 2021).

2.2.2 Pekerja Migran Indonesia non-prosedural

Pekerja migran non-prosedural atau yang biasanya dikenal dengan pekerja migran ilegal atau merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi yang diatur oleh negara dan tanpa memiliki dokumen legal yang sah. Ini mencakup tidak adanya kontrak kerja formal, visa kerja, atau izin tinggal yang sesuai dengan ketentuan negara tujuan, dalam hal ini Malaysia. Pada tahun 2019, hanya terdapat sekitar sepertiga pekerja migran Indonesia yang menandatangani kontrak kerja sebelum berangkat, dan selebihnya mereka tidak mengikuti prosedur sebagai pekerja migran (Worldbank, 2019).

Di Sabah, dengan populasi sekitar 3,5 juta orang, ada perkiraan bahwa jumlah migran ilegal dan individu tanpa dokumen berkisar antara 1,1 juta hingga 1,9 juta. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa satu dari tiga orang di Sabah mungkin tidak memiliki dokumen, termasuk migran dan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan (IOM, 2022).

Banyak pekerja migran menjadi tidak berdokumen karena berbagai alasan struktural. Sebagian besar berasal dari wilayah-wilayah di Indonesia yang secara ekonomi tertinggal dan memiliki tingkat pengangguran tinggi. Dalam situasi tersebut, informasi tentang jalur migrasi resmi sering kali tidak tersedia secara memadai, atau dianggap terlalu mahal dan memakan waktu. Akibatnya, banyak calon pekerja memilih menggunakan jasa agen perekrutan informal atau “calo” yang menjanjikan proses cepat namun tidak sah secara hukum (Lindquist, 2017). Selain itu, beberapa dari PMI datang dengan dokumen dan proses resmi, akan tetapi, sesampainya mereka di tempat kerja, dokumen yang mereka bawa seperti

paspor atau visa kerja ditahan oleh majikan atau pemilik usaha sebagai jaminan. Hal ini mempersulit PMI ketika mereka mengalami kasus eksploitasi, para pekerja tidak bisa mendapatkan kebijakan hukum karena dokumen yang mereka miliki disita oleh majikan (Lindquist, 2017).

Keberadaan PMI tidak berdokumen di Malaysia menimbulkan persoalan serius bagi kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia. Jumlah PMI tidak berdokumen yang relatif besar seringkali memicu persaingan dengan penduduk lokal dalam memperoleh lapangan kerja. Selain itu, kondisi tersebut juga berdampak pada munculnya kerawanan sosial di Malaysia, seperti meningkatnya potensi gangguan keamanan dan tindak kriminalitas. Di sisi lain, PMI tidak berdokumen kerap menghadapi perlakuan sewenang-wenang dari pemberi kerja, bahkan hingga berujung pada kasus kekerasan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberadaan PMI tidak berdokumen menjadi isu penting yang menimbulkan tantangan bagi kedua negara (Satyanugra & Susiatiningsih, 2021).

Menurut World Bank (Jarvis et al., 2019), banyak pekerja migran Indonesia tetap memilih jalur tidak berdokumen karena faktor ekonomi mendesak, kemudahan akses dari jalur informal, dan adanya jaringan sosial yang mendorong mereka mengikuti jejak keluarga atau tetangga yang lebih dulu bekerja di luar negeri (Jarvis et al., 2019). Selain itu, di sektor-sektor seperti perkebunan kelapa sawit yang memerlukan banyak tenaga kerja murah dan mudah dikendalikan, kehadiran pekerja migran tidak berdokumen justru sering “ditoleransi” secara informal oleh perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan migrasi tidak berdokumen tidak hanya disebabkan oleh pekerja itu sendiri, tetapi juga

merupakan hasil dari sistem yang lebih besar, termasuk lemahnya pengawasan, kebijakan yang tidak tegas, dan kepentingan industri tenaga kerja murah. Sejalan dengan pendapat oleh Bapak Alex Ong Koordinator Migrant CARE Malaysia bahwa:

“...Kebanyakan dari pekerja migran Indonesia tanpa dokumen merupakan mereka yang tertipu oleh calo yang akan memberi mereka kerja. Mereka bingung dan tidak tahu dan terus di eksploitasi. Menurut pemerintah, PMI yang tidak berdokumen meskipun tidak bersalah, mereka tetap bersalah di sisi undang-undang. Mereka adalah orang miskin tetapi bukan berarti mereka adalah kriminal...” (Alex Ong, Wawancara Pribadi 2025).

Pernyataan tersebut menggambarkan realitas kompleks yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia tanpa dokumen di Malaysia. Banyak dari mereka menjadi korban praktik perekrutan ilegal oleh calo, yang menjanjikan pekerjaan tanpa memberikan informasi dan prosedur yang jelas. Akibatnya, mereka terjebak dalam situasi kerja yang tidak layak dan rentan terhadap eksploitasi, baik dalam bentuk upah tidak dibayar, jam kerja berlebihan, hingga ancaman kekerasan. Meskipun para pekerja ini sesungguhnya adalah korban dari sistem migrasi yang tidak transparan dan tidak adil, kerangka hukum di Malaysia tetap melihat mereka sebagai pelanggar hukum. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan migrasi dan perlindungan pekerja belum mampu membedakan antara pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat eksploitasi. Akibatnya, hukum

menempatkan korban dalam posisi lemah dan rentan terhadap kriminalisasi (Alex Ong, Migrant CARE, Wawancara pribadi, 2025).

Namun, permasalahan terkait pekerja migran ilegal atau non-prosedural tidak semata-mata disebabkan oleh keberangkatan tanpa dokumen. Dalam banyak kasus, status ilegal juga terjadi karena pekerja migran meninggalkan tempat kerja atau majikan mereka, sehingga mereka kehilangan perlindungan hukum yang sebelumnya dimiliki (Virna Setyorini, Jurnalis Antaranews, wawancara pribadi, 2025). Sebagian pekerja migran memilih meninggalkan tempat kerja mereka sebelum kontrak selesai karena berbagai alasan. Salah satu alasan utama adalah ketidaksesuaian antara gaji yang dijanjikan dan gaji yang diterima. Misalnya, meskipun dijanjikan upah sekitar 1.500 ringgit, jumlah yang diterima jauh lebih rendah akibat berbagai potongan seperti biaya akomodasi, makanan, dan perlengkapan kerja. Selain itu, ada juga pekerja yang merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerja, tekanan fisik, maupun perlakuan dari atasan, sehingga mereka memutuskan untuk pergi tanpa menyelesaikan prosedur yang sah. Keputusan untuk meninggalkan tempat kerja secara sepihak ini menyebabkan mereka kehilangan status legal dan menjadi pekerja tidak berdokumen. Oleh sebab itu, hal ini menjadi fokus penting bagi pemerintah Malaysia, Indonesia serta ILO dalam menyiapkan para pekerja migran sebelum keberangkatan (Virna Setyorini, Jurnalis Antaranews, wawancara pribadi, 2025).

2.3 Peran Pemerintah Malaysia dalam Mengatasi Kasus Eksploitasi Pekerja dalam Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

Pemerintah Malaysia telah menunjukkan komitmen dalam mengatasi permasalahan eksploitasi pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit melalui serangkaian kebijakan komprehensif dan reformasi hukum yang signifikan. Respons pemerintah ini tidak lepas dari tekanan internasional yang intensif, khususnya setelah produk sawit Malaysia masuk dalam *List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor* oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pada tahun 2022, serta sanksi perdagangan yang diberlakukan terhadap beberapa perusahaan sawit besar Malaysia seperti FGV Holdings dan Sime Darby Plantation (USDL, 2022).

Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah Malaysia adalah pengembangan *National Action Plan on Forced Labour* (NAPFL) 2021-2025, yang merupakan kerangka kerja komprehensif untuk memberantas kerja paksa secara sistematis dan terstruktur. NAPFL ini mencakup empat pilar utama: pencegahan melalui peningkatan kesadaran dan reformasi kebijakan, perlindungan korban melalui mekanisme identifikasi dan layanan dukungan, penegakan hukum melalui penguatan kapasitas aparat dan koordinasi antar lembaga, serta kemitraan internasional untuk berbagi praktik terbaik dan memobilisasi dukungan teknis (MOHR, 2021). Implementasi NAPFL ini didukung oleh alokasi anggaran khusus dan pembentukan unit koordinasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, serta agensi penegak hukum (MOHR, 2021).

Pemerintah Malaysia juga telah mengimplementasikan reformasi sistem manajemen pekerja asing melalui *Foreign Workers Centralized Management System* (FWCMS) yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perekrutan, penempatan, dan pengawasan pekerja migran. Sistem ini mengintegrasikan database pekerja asing, memfasilitasi pelaporan online, dan memungkinkan *monitoring real-time* terhadap kondisi kerja dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Melalui FWCMS, pemerintah dapat melakukan *tracking* yang lebih efektif terhadap pergerakan pekerja, memastikan mereka bekerja sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran dengan lebih cepat (Chin & Low, 2025).

Dalam hal penguatan kapasitas pengawasan, pemerintah Malaysia telah menambah jumlah inspektur tenaga kerja dan meningkatkan frekuensi inspeksi mendadak di perkebunan kelapa sawit. Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia melaporkan bahwa jumlah inspeksi di sektor perkebunan meningkat dari 2.156 pada tahun 2020 menjadi 3.847 pada tahun 2023, dengan tingkat deteksi pelanggaran mencapai 15,3% dari total inspeksi yang dilakukan (MOHR, 2023). Para inspektur juga telah menerima pelatihan khusus tentang identifikasi indikator kerja paksa dan pekerja anak, bekerja sama dengan ILO dan organisasi internasional lainnya untuk memastikan penerapan standar internasional dalam proses pengawasan (ILO, 2024).

Pemerintah Malaysia juga mengadopsi pendekatan kemitraan publik-swasta melalui kolaborasi dengan asosiasi industri dan perusahaan multinasional untuk mengembangkan standar keberlanjutan yang lebih ketat. *Malaysian Sustainable*

Palm Oil (MSPO) sebagai skema sertifikasi nasional telah direvisi pada tahun 2022 dengan penambahan indikator sosial yang lebih komprehensif, termasuk larangan tegas terhadap kerja paksa, pekerja anak, dan diskriminasi di tempat kerja (MSPO, 2022). Skema sertifikasi ini diwajibkan bagi seluruh perkebunan kelapa sawit di Malaysia mulai tahun 2024, dengan sanksi pencabutan lisensi operasi bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi dialog reguler antara pengusaha, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan dan mencari solusi bersama (MSPO, 2024).

Namun demikian, implementasi kebijakan-kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah luasnya area perkebunan kelapa sawit Malaysia yang mencapai lebih dari 5,7 juta hektar dengan ribuan perusahaan yang tersebar di berbagai negara bagian, membuat pengawasan menyeluruh menjadi sangat kompleks dan memerlukan sumber daya yang besar. Koordinasi antara pemerintah federal dan negara bagian juga masih menghadapi hambatan birokrasi, mengingat kewenangan pengawasan ketenagakerjaan terbagi antara berbagai tingkat pemerintahan. Selain itu, mayoritas pekerja migran yang tidak berdokumen atau bekerja di luar kontrak resmi sulit dijangkau oleh mekanisme perlindungan formal, sehingga mereka tetap rentan terhadap eksploitasi meskipun telah ada perbaikan kebijakan.

Respons pemerintah Malaysia juga perlu dipahami dalam konteks tekanan ekonomi global dan persaingan perdagangan internasional. Di satu sisi, pemerintah berupaya mempertahankan daya saing industri sawit sebagai salah satu tulang

punggung ekonomi nasional yang menyerap hampir 700.000 tenaga kerja dan menyumbang sekitar 7% dari total ekspor Malaysia. Di sisi lain, tuntutan pasar internasional untuk produk sawit yang berkelanjutan dan bebas dari eksploitasi semakin menguat, terutama dari Uni Eropa dan Amerika Serikat yang mengancam akan memberlakukan regulasi import yang lebih ketat. Dilema ini mendorong pemerintah Malaysia untuk mencari keseimbangan antara perlindungan pekerja dengan mempertahankan produktivitas dan daya saing industri, yang seringkali menghasilkan kebijakan yang bersifat gradual dan kompromis.

Evaluasi terhadap efektivitas respons pemerintah Malaysia menunjukkan adanya progres yang signifikan dalam aspek normatif dan kebijakan, namun masih terdapat kesenjangan dalam implementasi di tingkat operasional. Laporan dari Business & Human Rights Resource Centre (2024) mencatat bahwa pada tahun 2022, Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) melaporkan bahwa terdapat sekitar delapan pekerja dari setiap 1.000 tenaga kerja di sektor perkebunan kelapa sawit yang mengalami praktik kerja paksa. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada perusahaan pelanggar masih dinilai tidak cukup untuk mengubah perilaku secara fundamental, mengingat besarnya keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari praktik eksploitasi tenaga kerja murah (Business & Human Rights Resource Centre 2024).

Ke depan, keberlanjutan upaya pemerintah Malaysia dalam mengatasi eksploitasi pekerja akan sangat bergantung pada konsistensi *political will*, alokasi sumber daya yang memadai, dan kemampuan untuk mengatasi akar permasalahan struktural yang menciptakan kerentanan pekerja migran. Kerja sama internasional,

khususnya dengan Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran terbesar, juga menjadi kunci untuk menciptakan sistem migrasi yang aman dan melindungi hak-hak pekerja. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, langkah-langkah yang telah diambil pemerintah Malaysia menunjukkan adanya komitmen serius untuk memperbaiki kondisi kerja di sektor perkebunan kelapa sawit, yang dapat menjadi fondasi bagi transformasi yang lebih komprehensif di masa mendatang.

Meskipun pemerintah Malaysia telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi praktik eksploitasi di sektor perkebunan kelapa sawit, seperti meratifikasi konvensi internasional dan menyusun *National Action Plan on Forced Labour* (NAPFL) 2021-2025, implementasinya masih kurang optimal. Keterbatasan kapasitas institusi pengawas, resistensi birokrasi, serta kompleksitas rantai pasok sawit menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari penahanan paspor hingga upah di bawah standar, tetap terjadi di lapangan (Wahab & Dollah, 2022; IOM, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah nasional tidak cukup untuk mengatasi masalah yang bersifat transnasional dan struktural. Oleh karena itu, keterlibatan organisasi internasional seperti ILO menjadi penting sebagai aktor yang mampu menyediakan standar global, dukungan teknis, serta mekanisme kerja sama yang dapat memperkuat perlindungan pekerja di Malaysia.

2.4 *International Labor Organization* Sebagai Organisasi Internasional dalam Perlindungan Pekerja

International Labour Organization (ILO) merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdiri sejak 1919 melalui *Treaty of*

Versailles dan menjadi satu-satunya organisasi internasional yang menganut sistem tripartit dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam setiap proses perumusannya. Mandat utama ILO tertuang dalam Konstitusi ILO dan kemudian diperkuat melalui Deklarasi Philadelphia tahun 1944, serta Deklarasi tentang Prinsip dan Hak-Hak Fundamental di Tempat Kerja tahun 1998. Mandat tersebut mencakup penetapan dan pengawasan standar ketenagakerjaan internasional, perlindungan hak-hak dasar pekerja, penciptaan lapangan kerja layak, serta pemberian bantuan teknis bagi negara anggota untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan kebijakan ketenagakerjaan. Hingga kini, ILO memiliki 187 negara anggota dan telah mengadopsi lebih dari 190 konvensi yang menjadi acuan utama hukum ketenagakerjaan internasional, termasuk Konvensi tentang kerja paksa, kebebasan berserikat, hak berunding bersama, serta penghapusan pekerja anak (ILO, 2022). Dengan mandat tersebut, ILO berperan sentral dalam mempromosikan keadilan sosial dan standar kerja layak secara global.

Sejak awal berdiri, ILO memiliki visi untuk mewujudkan pekerjaan yang layak bagi laki-laki maupun perempuan, sejalan dengan motivasi pendiriannya yang menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai fondasi perdamaian antarbangsa. Visi ini kemudian dituangkan dalam agenda utama organisasi, yakni *Decent Work Agenda*, yang mencakup berbagai aspek penting dunia kerja seperti keselamatan dan kesehatan pekerja, upah yang adil, perlindungan sosial, jaminan hukum, lingkungan kerja yang memadai, serta pemenuhan hak-hak dasar buruh (ILO Vision and Priorities 2010-15, 2009). Melalui mekanisme dialog sosial dan prinsip tripartisme, ILO diberikan mandat untuk memastikan nilai-nilai

universal seperti kebebasan, martabat manusia, rasa aman, dan non-diskriminasi dapat terwujud di ranah ketenagakerjaan. Misi utama organisasi ini adalah mempromosikan keadilan sosial dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta hak-hak buruh di tingkat internasional, dengan keyakinan bahwa perdamaian yang berlandaskan kesejahteraan pekerja merupakan prasyarat bagi tercapainya kemakmuran (ILO, mission and objectives, 2009). Hal ini ditegaskan pula oleh Juan Somavia, mantan Direktur Jenderal ILO, yang menyatakan bahwa misi organisasi adalah memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan untuk bekerja secara layak dan produktif dengan menjunjung tinggi prinsip kebebasan, kesetaraan, keamanan, serta martabat manusia (ILO, mission and objectives, 2009).

Dalam kasus eksploitasi pekerja di Malaysia ILO memiliki program yaitu *Decent Work Country Programme* (DWCP) merupakan kerangka kerja sama antara ILO, pemerintah Malaysia, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja yang bertujuan untuk memajukan agenda pekerjaan layak di tingkat nasional. DWCP Malaysia periode 2019-2025 menempatkan empat prioritas utama, yakni: memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan ketenagakerjaan, meningkatkan dialog sosial dan hubungan industrial yang efektif, memperluas cakupan perlindungan sosial, serta mempromosikan kesempatan kerja yang produktif dan setara bagi semua, termasuk pekerja migran (Zico et.al., 2020). Program ini dirancang sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional Malaysia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sehingga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi turut diimbangi dengan pemenuhan standar hak-hak pekerja. Melalui DWCP, ILO juga mendukung Malaysia dalam

memperbaiki tata kelola migrasi tenaga kerja, memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, dan mengintegrasikan prinsip hak-hak fundamental di tempat kerja ke dalam kebijakan nasional (Zico et.al., 2020:ILO, 2019).

Dalam konteks eksploitasi pekerja pada sektor perkebunan kelapa sawit ILO juga memiliki program terkhusus pada sektor tersebut yaitu *Advancing Workers' Rights in Indonesia and Malaysia's Palm Oil Sector* yang didanai oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (USDL) yang dilaksanakan di Malaysia sejak tahun 2021. Tujuan utamanya adalah meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja di sektor kelapa sawit melalui penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, sekaligus memperkuat praktik perekrutan yang adil dan transparan. Program ini menekankan beberapa strategi kunci, antara lain menyusun pedoman perekrutan yang bertanggung jawab, meningkatkan kapasitas inspektur ketenagakerjaan, memperluas akses mekanisme pengaduan berbasis komunitas, serta mendorong pekerja migran untuk lebih aktif terlibat dalam serikat pekerja dan perundingan kolektif.

Dengan demikian, peran ILO dalam mewujudkan pekerjaan layak di Malaysia tidak hanya terwujud melalui kerangka normatif seperti *Decent Work Country Programme*, tetapi juga melalui proyek konkret yang secara khusus menyoroti sektor strategis, salah satunya adalah *Advancing Worker's Rights in Indonesia and Malaysia's Palm Oil Sector*. Proyek ini memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian karena menyangkut kondisi pekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia, termasuk PMI. Oleh karena itu, proyek ini akan dibahas dan

dianalisis secara komprehensif pada Bab 3 untuk menilai efektivitas, tantangan, dan dampaknya terhadap perlindungan pekerja migran di Malaysia.